

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memudahkan manusia di berbagai lini kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Adanya ragam bentuk teknologi dan inovasi membuat aktivitas ekonomi pada masyarakat berubah. Kendala jarak, kendala kualitas produk bahkan kendala dalam pemasaran dapat teratasi dengan adanya sistem perdagangan baru yaitu perdagangan dengan media elektronik. Sistem baru dalam perdagangan ini memungkinkan para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli tanpa tatap muka. Sistem baru tersebut biasa dikenal dengan *E-Commerce* ¹.

Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan munculnya *IndoNet* sebagai provider pertama di Indonesia yang kemudian disusul dengan munculnya situs jual beli pertama yaitu *Bhineka.com* dan *Sanur.com* pada tahun 1996. Kemudian sejak tahun 2000-an sektor *E-Commerce* terus tumbuh hingga sekarang. Contoh *E-Commerce* saat ini adalah Olx Indonesia, Tokopedia, Bukalapak, Go-Jek dan beberapa *E-Commerce* dari luar negeri seperti Lazada, Shopee, Zalora dan lain-lain².

Dalam *E-Commerce* , setiap transaksi maupun kegiatan lainnya terekam pada sistem database platform yang digunakan. Hal ini memberikan peluang pada

¹ Durhaman Harmayanti dkk, *E-Commerce Suatu Pengantar Digital*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm 2.

² Eri Yanti, "Perkembangan Transaksi Bisnis *E-Commerce* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, hlm 506 - 519

pelaku usaha sebagai pengendali data yaitu pengolahan data konsumen untuk menemukan strategi pengembangan bisnis. Selain itu peluang penyalahgunaan data konsumen juga menjadi semakin tinggi karena data konsumen yang belum diolah pun dapat dijual. Contohnya akhir-akhir ini marak penjualan data konsumen di *dark web* yang tentu saja merugikan konsumen sebagai pemilik data³.

Isu perlindungan konsumen terhadap data pribadi konsumen sudah dibahas sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini juga yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pada Pasal 4 dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi umum dan spesifik. Data pribadi umum meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, data anak, data keuangan pribadi dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat dari jenisnya, data pribadi seseorang hanyalah sebuah data yang tidak berharga bagi orang lain, namun bagi pemiliknya sangat berharga. Kendati demikian, data pribadi yang telah dikuasai oleh pihak lain akan sangat berbahaya dan merugikan karena rawan disalahgunakan. Fakta bahwa Indonesia menjadi target penipuan Online (*Phishing*) pertama di Asia Tenggara⁴ adalah bukti

³ Bill Clinton, "Data Ribuan Perusahaan Di Indonesia Bocor, Dijual Di Darkweb", dikutip dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/20/09000027/data-ribuan-perusahaan-di-indonesia-bocor-dijual-di-darkweb>, <diakses pada 21 Oktober 2022, 20:12>

⁴ Cyndi Mutia Annur, "Indonesia Menjadi Target Phishing Tertinggi di ASEAN", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/28/indonesia-menjadi-target-phishing-tertinggi-di-asean> <diakses pada 26 Oktober 2022, 22.00>

bahayanya penguasaan data pribadi oleh pihak lain. Selanjutnya, terjadi skandal yang dilakukan oleh *Cambridge Analytica* yaitu sebuah perusahaan konsultan politik dunia. *Cambridge Analytica* dituduh telah melakukan analisis data pengguna *Facebook* dengan cara tidak sah demi kepentingan pemilu di Amerika Serikat. Pernyataan ‘tidak sah’ adalah tidak adanya persetujuan (*Consent*) dari pemilik data yaitu pengguna *Facebook*⁵ Selain itu, pelanggaran data pribadi juga terjadi pada anak-anak. Seperti yang telah diungkap oleh tim *Narasi newsroom*, terjadi praktik penjualan data pribadi anak-anak oleh aplikasi pendidikan seperti Kelas Pintar, Ruang Guru, Rumah Belajar dan lain sebagainya.⁶

Pengendali data dalam hal ini perusahaan, tidak hanya mengumpulkan data konsumen saja namun juga melakukan pemrosesan data dengan tujuan pengembangan bisnis. Data konsumen diolah sedemikian rupa sehingga ditemukan informasi baru seperti bagaimana minat konsumen saat ini, kebutuhan konsumen, ataupun isu-isu terkait yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Kemunculan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Thing* (IoT) berpengaruh pada cara analisis data konsumen. Mulanya analisis data konsumen dilakukan oleh manusia namun dengan adanya AI dan IoT analisis data konsumen dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer hal ini adalah yang dimaksud dengan Profiling Data Konsumen

Tidak ada yang salah dari kegiatan Profiling Data Konsumen namun jika hal itu merugikan konsumen maka tentu saja harus diatur dan dibatasi. Pada

⁵ BBC News, “Cambridge Analytica: Facebook data-harvest firm to shut”, dikutip dari <https://www.bbc.com/news/business-43983958>, <Diakses pada 27 Oktober 2022, 00.12>

⁶ Narasi, “Data Anak Dijual oleh Aplikasi Pendidikan” dikutip dari <https://narasi.tv/video/buka-mata/ada-penyusup-di-balik-aplikasi-pendidikan-tambang-dan-jual-data-pengguna-anak>, <Diakses pada 27 Oktober 2022, 00:27>

prakteknya, Profiling Data Konsumen mengakibatkan terganggunya hak privasi konsumen dan mengakibatkan kerugian pada konsumen karena adanya keputusan yang diskriminatif, stereotip dan tidak adil contohnya penolakan permohonan peminjaman pada lembaga keuangan. Selain itu, Profiling Data Konsumen juga menghasilkan informasi yang ‘sensitif’. Contohnya adalah ketika akses GPS diaktifkan maka informasi tempat yang sering dikunjungi akan terekam, data pemasukan dan pengeluaran dalam *E-Commerce* perbankan atau keuangan dapat menjadi informasi kemampuan bayar, akses log panggilan dan kontak maka akan diketahui informasi siapa orang yang paling dekat, akses cookies dan riwayat pencarian pada *search engine* dapat diketahui pandangan politik, keadaan mental, dan hal lainnya yang bersifat pribadi dan juga sangat sensitif.

Pemilik data memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadinya dan untuk mencegah pengolahan data yang berlangsung bila dianggap dapat membahayakan hak privasi⁷ sehingga dalam kegiatan apapun hak privasi harus diberikan termasuk pada kegiatan Profiling Data Konsumen Proses pengumpulan data oleh pengendali data dan pengumpulan data erat kaitannya dengan *Permission* atau *App Permission* yaitu otorisasi yang mengharuskan pelanggan untuk melakukan beberapa aksi tertentu. Aksi tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak langkah yang harus dilakukan pelanggan agar sebuah aplikasi bisa berjalan⁸. *Permission* tersebut digunakan sebagai bentuk persetujuan dari pelanggan terhadap akses pada perangkat yang digunakan. Akses

⁷ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 170.

⁸ Binar Academy, “*Apps Permission Android* simak konsepnya yuk!”, dikutip dari <https://www.binaracademy.com/blog/app-permission-android>, <diakses pada Selasa. 18 Oktober 2022, 20:24>

tersebut biasanya GPS, log panggilan, kontak, gallery, cookies, riwayat pencarian pada *search engine* dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pada Pasal 22 ayat (1) mengatakan bahwa “Persetujuan” yang sah adalah tertulis atau terekam dan Perjanjian adalah seseorang berjanji kepada orang lain atau yang dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan pada sesuatu hal⁹. Jika dikaitkan dengan *Permission*, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah *Permission* tersebut sesuai dengan yang dimaksud dengan Pasal 22 ayat (1)? Dan apakah konsep persetujuan pada pasal tersebut sudah sesuai dengan asas konsensualisme pada perjanjian? Karena pada praktiknya, ‘Persetujuan’ saat ini masih bersifat tersirat dan tidak jelas¹⁰. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan privasi dimana menjelaskan bahwa *permission* secara tidak langsung persetujuan pada seluruh klausul yang ada dalam kebijakan privasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, persetujuan saat ini sesuai dengan istilah *take it or leave it* yang menunjukkan adanya ketidakadilannya prosedural dan ketidakpedulian prosedural karena kegagalan konsumen untuk menolak klausul dalam kebijakan privasi tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa ‘persetujuan’ dalam proses pengumpulan data konsumen hanya formalitas saja. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya konsep persetujuan yang berkeadilan dengan menekankan pada kendali penuh pada pemilik data sebagai yang memberikan persetujuan. Pemilik data tidak boleh dalam keadaan terpaksa dan memiliki

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1990, hlm 1.

¹⁰ David Lindsay. “Some Problems of ‘Consent’ Under Australian Data Privacy Law”. *Global Privacy Law Review*, Volume 3. Issue 3. 2022, hlm 116 - 117

kehendak bebas untuk menentukan pemberian persetujuan. Persetujuan yang berkeadilan adalah bahwa persetujuan yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah adanya informasi. Informasi yang dimaksud adalah memuat segala informasi yang berkaitan terutama tindakan yang akan dilakukan pada data pribadi yang diserahkan¹¹.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Penerapan Persetujuan dalam Kegiatan Profiling Data Konsumen pada Transaksi Elektronik*”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat kegiatan Profiling Data Konsumen yang dilakukan oleh *E-Commerce* di Indonesia tidak merugikan konsumen namun tetap memberikan keleluasan pada para pelaku usaha karena adanya kejelasan batasan Profiling Data Konsumen berdasarkan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pengolahan data melalui Profiling Data Konsumen dalam Transaksi Elektronik diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah kewajiban Persetujuan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹¹ Muhammad Irsya, “Penjualan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Muslim Pro Dikaitkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 5. Nomor 2. Juni 2022, hlm 154-172.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang pengaturan kegiatan Profiling Data Konsumen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang kewajiban Persetujuan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen pada Transaksi Elektronik diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat penelitian ini akan diklasifikasikan menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis yaitu :

- a. Menambah pengetahuan dan literatur tentang persetujuan yang diinformasikan pada kegiatan Profiling Data Konsumen demi terciptanya perlindungan data pribadi milik konsumen.
- b. Memberikan pengembangan pengetahuan khususnya pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis yaitu :

- a. Memberikan dasar pertimbangan kepada pengendali data/pelaku usaha pada *E-Commerce* untuk membuat perubahan sistem persetujuan dalam hal melakukan kegiatan Profiling Data Konsumen
- b. Menambah pengetahuan kepada masyarakat umum tentang informasi digital sehingga menjadi pertimbangan dalam memberikan persetujuan yang berkaitan dengan penyerahan data pribadi.
- c. Menambah referensi guna penelitian selanjutnya terkait Persetujuan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Penerapan Persetujuan dalam Kegiatan Profiling Data Konsumen pada Transaksi Elektronik” ini adalah hasil dari pemikiran penulis. Sejauh penelusuran penulis, tidak ada atau belum ada yang meneliti Persetujuan yang di informasikan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut :

No	Penulis	Judul, Instansi dan Tahun	Rumusan Masalah	Metode
1.	Andres Novian dika	Perlindungan Atas Hak Privasi Data dan Informasi Pribadi Dalam Penerapan <i>Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence</i> , Universitas	Bagaimana perlindungan privasi data & informasi pribadi pengguna dalam penerapan <i>Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence</i> dan bagaimana pengaturan ideal perlindungan privasi	Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan perundangan-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan komparatif (<i>comparative</i>

		Sebelas Maret, 2020	data & informasi pribadi dalam penerapan <i>Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence</i> di Indonesia	<i>approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (<i>library research</i>). Teknik analisis dengan metode silogisme deduktif.
2.	Adriani Elisabet Cahyaning Lintang Sinaga	Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi AkuLaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Universitas Tarumanegara, 2022	Bagaimana perlindungan data pribadi konsumen atas kebocoran data pribadi pada pengguna aplikasi akulaku berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dan bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen.	Metode penelitian Empiris dengan pendekatan fakta dan menggunakan sumber data primer dan sekunder.
3.	Muhammad Irsya Setiawan Lubis	Penjualan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Muslim Pro Dikaitkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia	Apakah penggunaan data pribadi dari pengguna aplikasi Muslim Pro dapat dibenarkan oleh ketentuan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka, dan Mengkaji peraturan perundang-undangan

			yang berlaku di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi Muslim Pro asal Indonesia yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut.	terkait.
--	--	--	---	----------

Adapun korelasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Andreas Noviandika dengan judul skripsi “Perlindungan Atas Hak Privasi Data dan Informasi Pribadi Dalam Penerapan *Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence* Di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah perlindungan data pribadi dari praktik pemasaran iklan tertarget yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah dalam kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengangkat isu tentang perlindungan data pribadi pada *E-Commerce* dengan teknologi yang memiliki kemampuan otomatisasi yaitu (*Artificial Intelligence*) namun terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini fokus pada kegiatan pemasaran iklan tertarget (*Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence*) sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada persetujuan yang diinformasikan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen ¹².

Selanjutnya pada penelitian yang ditulis Adriani Elisabet Cahyaning Lintang Sinaga dengan judul skripsi yaitu “Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi AkuLaku Berdasarkan Peraturan

¹² Andreas Noviandika, “Perlindungan Atas Hak Privasi Data dan Informasi Pribadi Dalam Penerapan *Targeted Ads Marketing Artificial Intelligence*”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm. 10.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”. Fokus penelitian ini adalah mengangkat isu perlindungan konsumen atas kebocoran data pribadi pada suatu platform kredit yang menggunakan teknologi keuangan (Fintech). Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengangkat isu hukum perlindungan data konsumen dan juga dalam ruang lingkup transaksi digital. Letak perbedaannya adalah bahwa penelitian ini fokus pada satu platform saja dalam hal ini Akulaku sedangkan dalam penelitian penulis platform pada sektor keuangan hanya menjadi salah satu yang akan diteliti, akan ada platform lainnya di berbagai sektor yaitu Tokopedia pada *E-Commerce* yaitu, Traveloka pada jasa tiket, Gojek pada jasa perjalanan, dan Kredivo pada jasa pinjaman online¹³.

Kemudian, pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irsya Setiawan Lubis dengan Judul penelitian Penjualan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Muslim Pro Dikaitkan Dengan Hukum Positif Di Indonesia¹⁴. Fokus penelitian ini adalah perlindungan data pribadi dari kegiatan penjualan data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan, dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan urgensi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun korelasinya dengan penelitian penulis adalah terdapat kesamaan karena membahas tentang perlindungan data pribadi konsumen dan juga berkaitan dengan konsep Persetujuan yang di informasikan namun terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian ini fokus pada kegiatan penjualan data pada perusahaan yang spesifik

¹³ Adriani Elisabet, “Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi AkuLaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Adigama*, volume 4 Nomor 2, 2021, hlm 4128 – 4150.

¹⁴ Muhammad Irsya, *Op.Cit*, hlm 154-172.

sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada kegiatan Profiling Data Konsumen

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis, sedangkan penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan¹⁵. Sehingga metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum dengan perspektif ilmu hukum¹⁶. Dipilihnya penelitian normatif berdasarkan pertimbangan objek penelitian yang dipilih yaitu konsep Persetujuan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen dan erat kaitannya dengan perlindungan data konsumen yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 80.

¹⁶ *Ibid*, hlm 93.

approach) yaitu meneliti hukum positif yang berlaku saat ini. Penelitian ini mengkaji mengenai Persetujuan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen yang tersirat diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan yang terkait lainnya.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan ada dua yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

- 1) *Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;*
- 2) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*
- 3) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*
- 4) *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;*
- 5) *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;*
- 6) *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷ yaitu berupa buku-buku, skripsi-skripsi, artikel atau jurnal hukum, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan hierarki perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran pada hasil penelitian seseorang atau kelompok, seperti jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan saran mengenai masalah¹⁸, dalam hal ini masalah tentang Persetujuan dalam kegiatan Profiling Data Konsumen.

¹⁷ *Ibid*, hlm 158.

¹⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik*, Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020, hlm 22.